

**PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS NAFKAH *MADHIYAH* DI PENGADILAN
AGAMA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh:

AINUL FALAH
NIM. 112111052

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D

NIP. 19590606 198903 1 002

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Nur Hidayati Setyani, SH., MA.

NIP. 19670320 199303 2 002

Beringin Asri No. 621 Rt. 06/Rw. 11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Ainul Falah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ainul Falah

NIM : 112111052

Program Studi : Ahwaal Syakhshiyah

Judul Skripsi : Praktek Pembuktian Nafkah Madhiyah Dan
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus di
Pengadilan Agama Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 November 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002




Nur Hidayati Setyani, SH., MA.
NIP. 19670320 199303 2 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Ainul Falah**
NIM : 112111052
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah
Judul Skripsi : **Praktek Pembuktian Nafkah *Madhiyah* dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus di Pengadilan Agama Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : **20 Desember 2016**

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2016.

Semarang, 20 Desember 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I,


Muhammad Shoim, S.Ag., MH

NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I,



Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph. D

NIP. 19590606 1989 1 002


Nur Hidayati Setyani, SH., MH.


NIP. 19670320 199303 2 002

Penguji II,


Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II,


Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

NIP. 19670320 199303 2 002

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Q.S. Ath-Thalaq: 7)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Suyanto dan Ibu Umurokhah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya selama ini.
2. Adik-adikku tercinta Elsa Safitri, Arsyada Nihayati, Asyhar Hilmi, Zuyyina Husnaya, Hilma Azizah, Sa'da Nihayah dan keluarga besar yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
3. Keluarga Besar Pondok Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus.
4. Keluarga Besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's UIN Walisongo Semarang
5. Untuk Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

Penulis,

Ainul Falah
NIM. 112111052

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2016

Deklarator



Ainul Falah
NIM. 112111052

ABSTRAK

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya berupa nafkah lahir maupun batin, nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi hutang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja, nafkah tersebut adalah nafkah *madhiyah*. Dan yang menjadi persoalan untuk membuktikan nafkah *madhiyah* dalam prakteknya orang selalu kebingungan dan kesulitan bagaimana cara membuktikannya? Karena suami ketika memberikan nafkah kepada istri tidak pernah memberikan kwitansi sebagai alat bukti kepada istri, sementara kalau pembuktiannya melalui saksi, tetangga, ataupun keluarga itu juga tidak valid. Keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri. Pada akhirnya ketika sidang ini jelas menjadi susah, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah, alasan-alasan tersebut tentunya membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan rumusan masalah;

1. Bagaimana pembuktian nafkah *madhiyah* di Pengadilan Agama Semarang
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang.

Metode yang penulis gunakan (1) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), (2) sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang dan para istri sebagai termohon yang memiliki hak nafkah dan data sekunder, (3) metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil analisis dan penelitian penulis, adalah: pertama, dari beberapa salinan putusan yang penulis teliti, dalam menjatuhkan putusan gugatan rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* hakim menggunakan pertimbangan alat bukti pengakuan dari tergugat rekonvensi untuk mengabdulkan tuntutan penggugat rekonvensi. Sehingga hakim tidak mempertimbangkan dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lagi karena pengakuan dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat menurut hukum perdata islam. Kedua, dalam persoalan ketika ada penyangkalan bahwa tergugat rekonvensi telah memberikan nafkah dan isteri tidak bisa membuktikan sama sekali, maka hakim menolak gugatan tersebut. Sebelum menjatuhkan putusan seharusnya hakim harus mencermati alasan-alasan ketidakmampuan penggugat rekonvensi untuk membuktikan gugatannya, atau menawarkan alat bukti sumpah terutama jika alat bukti yang lain lemah atau tidak ada sama sekali, terkait dengan barang siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Penerapan yang demikian dijelaskan dalam putusan MA tanggal 28 April 1976, alat bukti sumpah baru boleh diterapkan, apabila sama sekali tidak ada alat bukti lain atau alat bukti yang ada tidak mampu menguatkan dalil gugatan maupun dalil bantahan. Sehingga akan tercapai dari tujuan hukum itu sendiri.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍh		

Bacaan Madd:

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

Bacaan Diftong:

au= أو

ai= أي

iy= إي

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu al shalihaat. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Praktek Pembuktian Nafkah *Madhiyah* dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus di Pengadilan Agama Semarang** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Adik-Adikku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.

8. Keluarga Besar UKM JQH eL-Fasya UIN WALISONGO Semarang.
9. Keluarga Besar UKM JQH eL-Febi's UIN WALISONGO Semarang.
10. Buat teman-teman “KOST BPI Blok K 11 dan Keluarga Mat” teman berbagi ketika susah dan senang, Raditya Ainun Najib, Aji el Jibul, Galang CL Perwira, Rois RTM , Maliano Matori Perdana, Bunda Fitri, Reza lawang sewu, dan Om Day Tralala.
11. Buat teman-teman Ma'had Kalijogo, Temen diskusi, ngopi, berkarya, Kang Abi, Mas Hashfi, Kang Bisri, Kang Asif, Haidar CL, Saat Adzan Maghrib, Farih Husna Mahono, Asil Choirul Kante, Ragil Cah cilik, Zay bin Munandar, Mahfud Sueng Firdaus, Jamal Bacem Latif, Ucup Telo, Syukron Ketan Makmun, Vokalisku Lely Nur Salma.
12. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 23 November 2016

Penulis

Ainul Falah
NIM. 112111052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	
A. Pengertian Nafkah	19
B. Dasar Hukum Nafkah	23
C. Nafkah <i>Madhiyah</i> dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	30
D. Nafkah <i>Madhiyah</i> Menurut dalam Perspektif Hukum Islam.....	35
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN	
A. Pengertian Pembuktian	43
B. Dasar Hukum Pembuktian.....	48
C. Asas pembuktian.....	53
D. Sistem Pembuktian	56
E. Macam-macam Alat Bukti.....	58

BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PRAKTEK PEMBUKTIAN NAFKAH <i>MADHIYAH</i> DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
	A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang	69
	B. Pembuktian nafkah <i>madhiyah</i> di Pengadilan Agama Semarang.....	79
	C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Nafkah <i>Madhiyah</i> di Pengadilan Agama Semarang	85
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUKTIAN NAFKAH <i>MADHIYAH</i> DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
	A. Analisis Pembuktian Nafkah <i>Madhiyah</i> di PA Semarang.	98
	B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Praktek pembuktian nafkah <i>madhiyah</i> di pengadilan agama semarang	114
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	126
	B. Saran	127
	C. Penutup	128

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN